



Judul : LPSK Dorong Prinsip Nonkriminalisasi Korban
Tanggal : Senin, 07 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

LPSK Dorong Prinsip Nonkriminalisasi Korban

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong agar prinsip nonkriminalisasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menuturkan banyak sekali terjadi kriminalisasi terhadap korban yang akhirnya menghambat mereka memperjuangkan hak-hak mereka karena diperkarakan saat melaporkan atau memberikan kesaksian.

Ia menjelaskan prinsip nonkriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual sudah diatur dalam UU No 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 10. Selain itu, dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Prinsip nonkriminalisasi yang sudah ada dalam dua UU ini akan semakin kuat kalau ditegaskan kembali di dalam RUU TPKS," ujar Anton ketika dihubungi, kemarin.

Prinsip nonkriminalisasi terhadap korban, terang Anton, harus senantiasa disebarluaskan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual, menurutnya, diperlukan sosialisasi serta pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Karena itu, penanganan perkara berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak korban.

Pemulihan hak-hak korban yang diatur dalam RUU TPKS, antara lain restitusi. Retitusi atau ganti kerugian akibat tindak pidana kekerasan seksual, menurut Anton, hal ini perlu diatur lebih terperinci dalam RUU TPKS. Ia menyebut sejauh ini belum pernah dilakukan perampasan harga pelaku tin-

"Prinsip nonkriminalisasi yang sudah ada dalam dua UU ini akan semakin kuat kalau ditegaskan kembali di dalam RUU TPKS."

Antonius PS Wibowo
Wakil Ketua LPSK

dak kekerasan seksual untuk membayar restitusi.

"Kalau RUU TPKS mau mengadopsi ini akan bagus sekali tentang perlunya harta atau aset pelaku disita untuk membayar restitusi korban," ucapnya.

Restitusi, imbuhnya, diajukan LPSK pada jaksa penuntut umum untuk diputus di pengadilan. Sedangkan pembayaran restitusi dilakukan setelah putusan pengadilan bersifat tetap.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berdialog dengan Forum Pengada Layanan (FPL) terkait penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan seksual.

"Concern-nya cuma satu, semua korban kekerasan tangani dan harus ada yang mengoordinasikan di wilayah. Kita dorong sekarang sistem peradilan pidana terpadu, fungsi koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, kita meminta pada pasal ini dapat diperbaiki," ujar Koordinator Sekretariat Nasional FPL bagi Perempuan Korban Kekerasan, Veni Siregar. (Ind/Far/P-5)